



PUTUSAN

Nomor 703 K/Pid/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama : IQBAL M. CHANDRA ;
Tempat lahir : Ende ;
Umur / tanggal lahir : 39 tahun/09 April 1963
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Bajawa No.9, Kelurahan Fatululi,
Kecamatan Oebobo, Kodya Kupang ;
Agama : I s l a m ;
Pekerjaan : Kontraktor (Kuasa Direktur PT. Hida-
yat Pembangunan) ;
2. Nama : CHARLES DIMA ;
Tempat lahir : Mauponggo ;
Umur / tanggal lahir : 42 tahun/21 April 1955 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Ngedukelu, Jl. TW. Menge-
ruda, Kecamatan Ngada Bawa ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Kontraktor (Direktur CV. Mardin) ;

Terdakwa I. IQBAL M. CHANDA pernah ditahan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 03 Desember 2002 sampai dengan tanggal 22 Desember 2002 ;
Diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2002 sampai dengan tanggal 01 Februari 2003 ;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 01 Februari 2003 sampai dengan tanggal 02 Maret 2003 ;
2. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Maret 2003 s/d tanggal 09 April 2003 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 28 Maret 2003 sampai dengan tanggal 26 April 2003 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 27 April 2003 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003 ;
Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 2 Juni 2003 ;

Terdakwa II. CHARLES DIMA pernah ditahan :

1. Penyidik sejak tanggal 06 Januari 2003 sampai dengan tanggal 25 Januari 2003 ;
Pembantaran penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 08 Januari 2003 ;
2. Oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
Pengalihan jenis penahanan dari tahanan Rutan ke Tahanan Kota oleh Kajari sejak tanggal 26 Februari 2003 sampai dengan tanggal 10 Maret 2003 ;
Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 11 Maret 2003 sampai dengan tanggal 09 April 2003 di Kota Bajawa ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 28 Maret 2003 sampai dengan tanggal 26 April 2003 dalam tahanan Kota ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa sejak tanggal 27 April 2003 sampai dengan tanggal 25 Juni 2003 dalam tahanan Kota ;
Ditangguhkan penahanannya sejak tanggal 6 Juni 2003 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bajawa karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dengan Terdakwa II. CHARLES DIMA bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, juga bersama-sama dengan PETRUS NALLE dan Ir. PAULINUS NONG BADJO (masing-masing berkas perkaranya dipisah) pada suatu waktu antara tanggal 17 Oktober 2000 sampai dengan 26 Februari 2002 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Desa Watukapu Aesesa, Desa Sangadeto, Desa Rowa, Desa Dereisa, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Desa Natatoto, Desa Totomala I dan II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Desa Ulupulu I dan II, Desa Bidoa dan Desa Nangaroro, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Ngada atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri

Hal. 2 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Oktober 2001 di Kabupaten Ngada terdapat Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur (P2WRTI-IFAD) Tahun Anggaran 1999/2000 dari Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa Proyek Pembangunan Infrastruktur dengan harga kontrak Rp.1.271.202.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah); Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 1045/VII-5/BPHH-7/2000 tanggal 16 Oktober 2000 dan kontrak Nomor 1064/VII-5/PBH-7/2000 tanggal 17 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA kuasa direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Hidayat Pembangunan dengan PETRUS NALLE Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur (P2WRTI-IFAD), berdasarkan kontrak dan Addendum ke II No.217.b/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 17 Juli 2001 pekerjaan terakhir tanggal 12 September 2001. Dan sesuai Addendum III Nomor 92.1/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 1 September 2001 harga borongan dirubah menjadi Rp.1.224.842.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Air Bersih :

- Pembuatan Penampungan Air Hujan : 50 unit ;
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana : 6 unit ;

2. Pembangunan Jalan Poros Desa dan Jembatan Beton :

- Pembangunan Jalan Penghubung : 12 Km ;
- Pembangunan jembatan beton : 8 M' ;

3. Penyehatan Sarana Lingkungan (WC) : : 60 unit

4. Pembangunan Kantor Sub Unit (54 M²) : 1 unit

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebelumnya sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 47 tanggal 14 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. bahwa pihak kesatu yaitu Hj. HASNIDAR Direktris PT. Hidayat Pembangunan bersepakat dengan pihak kedua yaitu CHARLES DIMA dan IQBAL M. CHANDRA untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan dan mengerjakan proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia Paket

Hal. 3 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 1999/2000 antara lain dengan ketentuan :

Pasal 2 :

- Pihak Kesatu untuk keperluan kerjasama ini hanya menyediakan fasilitas perijinan dari Perseroan Terbatas "PT. HIDAYAT PEMBANGUNAN", berkedudukan di Kupang, sedangkan pihak kedua selain tenaga dan keahliannya juga menyertakan modal kerja dari proyek yang dikerjakan ;
- Untuk mengerjakan proyek tersebut pihak Kesatu akan memberikan kuasa khusus kepada pihak Kedua ;

Pasal 3 :

- Pihak Kedua masih tetap bertanggungjawab sampai proyek tersebut selesai diserahkan kepada pemilik/pemimpin proyek ;

Pasal 6 :

- Segala kerugian maupun hutang yang timbul dari perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak Kedua ;
- Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk di dalamnya pada masa pemeliharaan dan pemeriksaan terakhir oleh instansi yang berwenang mengenai mutu dan kualitas dan penggunaan dana proyek termasuk apabila ada kewajiban penyetoran kembali atas dana kelebihan ;

Selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan pembagian tanggungjawab pekerjaan sebagaimana surat pernyataan tanggal 14 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA untuk lokasi I penanggungjawabnya Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan lokasi II penanggungjawabnya Terdakwa II. CHARLES DIMA, serta dikuatkan dengan pembagian tanggungjawab pekerjaan tersebut diketahui oleh PETRUS NALLE Pimpinan Bagian Proyek P2RWTI/EISCDP-IFAD, sebagai berikut :

1. Lokasi I menjadi tanggungjawab Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dengan nilai proyek Rp.529.457.420,45 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;

Hal. 4 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS), yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.70.834.468,30 dan pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.486.867,97 ;
 - Pembangunan Jalan Penghubung Watukapu I. sepanjang 0.90 Km senilai Rp.34.863.033,28 ;
 - Pembangunan Jalan Penghubung Watukapu II sepanjang 1.70 Km senilai Rp.52.750.011,00 ;
 - Pembuatan WC 20 buah senilai Rp.11.839.779,45 ;
 - b. Desa Dhereisa, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;
 - c. Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.58.896.250,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.5.939.104,51, dan pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1.589.366,68 ;
 - d. Desa Rowa, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
 - Pembangunan Jalan Penghubung 3.40 Km senilai Rp.70.088.636,97 ;
 - e. Desa Raja, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.97.676.036,00 pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.617.536,00, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.331.776,49 ;
 - Pembuatan WC 40 unit senilai Rp.24.314.554,84 ;
2. Lokasi II menjadi tanggungjawab Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan nilai proyek sebesar Rp.584.003.352,39 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :
- a. Natatoto, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.56.889.576,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.12.191.205,58, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.525.563,36 ;
 - b. Totomala I dan II, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :

Hal. 5 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan jalan penghubung Totomala I sepanjang 2 Km senilai Rp.45.038.015,66 ;
- Pembangunan jalan penghubung Totomala II sepanjang 1 Km senilai Rp.40.199.305,43 ;
- Pembuatan jembatan beton 8.00 M senilai Rp.42.144.155,58 ;
- c. Labolewa, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.63.450.963,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.583.509,82, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.332.335,08 ;
- d. Tengtiba, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 20 buah PAH senilai Rp.77.229.998,56 ;
- e. Ulupulu, Kec. Nangaroro pekerjaan berupa :
 - Pembangunan jalan penghubung Masolewa I sepanjang 1,15 Km senilai Rp.38.483.390,73 ;
 - Pembangunan jalan penghubung Waimeje sepanjang 1,85 Km senilai Rp.58.074.760,26 ;
- f. Bidoa Kec. Nangaroro pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.53.196.655,90 pekerjaan Reservoir senilai Rp.6.100.417,37, pekerjaan pembuatan Kran Umum senilai Rp.4.116.500,01 ;
- g. Pembangunan Kantor Sub Unit 54 M² dipindahkan dari Kecamatan Nangaroro ke lokasi Kantor Subdin Perkebunan Bajawa senilai Rp.33.832.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Pada kenyataannya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II CHARLES DIMA, sampai batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 September 2001 tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Adapun yang tidak dilaksanakan adalah :

1. Lokasi I sebagai penanggungjawab adalah Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA jenis pekerjaan yang tidak diselesaikan yaitu :
 - a. Di Desa Watukapu
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.6.940.624,52 ;

Hal. 6 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.71.784.348,44 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.70.834.468,30, pekerjaan Reservoir senilai Rp.949.880,14 ;
 - Pembuatan jalan penghubung Watukapu I. 0.90 Km dan jalan penghubung Watukapu II 1.70 Km berupa galian parit senilai Rp.741.125,55 ;
 - Pembuatan WC 16 buah senilai Rp.10.390.272,00 ;
 - b. Di Desa Dhereisa
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.4.990.327,18 ;
 - c. Di Desa Sangadeto
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.60.836.803,51 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.58.896.250,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.351.186,03, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1.589.366,68 ;
 - d. Di Desa Raja Kecamatan Boawae
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.102.403.418,48 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.97.676.036,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.386.605,99, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.331.776,46 ;
 - Pembuatan WC 17 unit senilai Rp.14.649.243.84 ;
- Sehingga nilai proyek keseluruhan wilayah I yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA adalah sebesar Rp.272.736.163,53 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) ;
2. Lokasi II sebagai penanggungjawab adalah Terdakwa II CHARLES DIMA jenis pekerjaan yang tidak diselesaikan yaitu :
- a. Di Desa Natatoto, Kec. Aesesa
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.4.479.367,93 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.58.593.768,90 terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.56.889.576,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.1.804.192,10 ;
 - b. Di Desa Totomala I dan II, Kec. Aesesa

Hal. 7 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sub pekerjaan jalan penghubung Totomala I dan jalan penghubung Totomala II berupa 6 (enam) unit Plat Dueker senilai Rp.10.491.838,04 ;
 - c. Di Desa Tengtiba Kec. Aesesa, Sudah diselesaikan
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 20 buah senilai Rp.77.229.998,56 ;
 - d. Di Desa Labolewa Kec. Aesesa
 - Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.7.574.552,53 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.65.667.972,89 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.63.450.963,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.1.133.826,12, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1083.083,77 ;
 - e. Di Desa Ulupulu Kec. Nangaroro, sudah diselesaikan :
 - Pembuatan jalan penghubung Masolewa I sepanjang 1,15 Km senilai Rp.38.483.390,73 ;
 - Pembuatan jalan penghubung Waimeje sepanjang 1,85 Km senilai Rp.58.074.760,26 ;
 - f. Di Desa Bidoa Kec. Nangaroro
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.10.958.002,63 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.57.403.183,40 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.53.196.655,90, pekerjaan Reservoir senilai Rp.604.689,99, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.3.601.937,61 ;
 - g. Pembangunan Kantor Sub Unit 54 M² di lokasi Kantor Subdin Perkebunan Bajawa senilai Rp.33.832.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sudah diselesaikan ;
- sehingga nilai proyek keseluruhan wilayah II yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa II CHARLES DIMA adalah sebesar Rp.215.268.584,42 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh dua sen) ;
- Namun demikian Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA sebelumnya mengetahui bahwa pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya maupun pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa II. CHARLES DIMA

Hal. 8 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai, ia Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA telah menandatangani :

- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) tanggal 10 September 2001 bersama-sama dengan Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimpinan Bagian Proyek ;
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) tanggal 9 Oktober 2001 bersama-sama dengan Ir. PULINUS NONG BADJO selaku Pimpinan Bagian Proyek ;

Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA selaku kuasa Direktur PT. Hidayat Pembangunan sesuai dengan Kuasa Nomor : 46 Akta Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. tanggal 14 Oktober 2000 menerima kuasa khusus antara lain :

- Untuk mengadakan pembayaran atau menerima pembayaran, menerima uang proyek tersebut melalui Bank dengan nama dan dalam bentuk apapun juga serta memberikan atau menerima tanda bukti penerimaan atau pembayaran berupa kwitansi dan atau surat tanda bukti lainnya yang serupa ;
- Untuk berurusan dengan Kantor Pos, Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara untuk mengadakan pencairan atau mengambil uang, pengiriman dan penyeteroran melalui Bank serta menandatangani Surat Perintah Membayar (SPMU) dan segala surat yang ada hubungannya dengan urusan dimaksud yang perlu ditandatangani ;
- Segala akibat hukum yang timbul akan menjadi beban dan tanggungjawab penerima kuasa ;

Walaupun pekerjaan fisik tidak diselesaikan sampai batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tetapi Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA telah berhasil mengambil uang sejumlah harga borongan yang menurut Addendum III Nomor : 92.1/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 1 September 2001 sebesar Rp.1.224.842.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA melalui Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA telah dilakukan pembayaran terhadap nilai kontrak sebanyak 4 (empat) tahap yang langsung dibayarkan melalui rekening pada Bank BRI Cabang Kupang Nomor Rekening : 31-45-2127-7 atas nama PT. Hidayat Pembangunan, yaitu :

Hal. 9 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.231.127.800,- oleh PETRUS NALLE selaku Pimbagro dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 666971S/039/100 tanggal 27 Oktober 2000, dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.6.766.400,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.7.238.800,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.84.757.000,- dan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp.132.365.600,- ;
2. Pembayaran Termin Kesatu sebesar Rp.305.088.676,- oleh PETRUS NALLE selaku Pimbagro dengan Perintah membayar Nomor : 666971S/039/100 tanggal 3 Maret 2001 dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.8.931.648,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.9.555.216,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.111.879.240,- dan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp.174.722.592,- ;
3. Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.240.372.912,- oleh Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimbagro menggantikan Pimbagro PETRUS NALLE dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 028552V/039/100 tanggal 4 September 2001 dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.7.037.056,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.7.528.352,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.88.147.280,- dan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp.137.660.224,- ;
4. Pembayaran Termin Terakhir sebesar Rp.336.903.592,-, oleh Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimbagro dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 037899V/039/100 tanggal 26 Februari 2002, dengan perincian sebagai berikut : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.11.096.896,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.11.871.632,-, dua Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.96.855.480,- dan senilai Rp.217.079.584,- ;

Uang yang telah diterima oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA tersebut telah dibagi dengan Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Diterima oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA kurang lebih sejumlah Rp.529.457.420,45 (lima ratus dua puluh sembilan juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen) ;

2. Diterima oleh Terdakwa II. CHARLES DIMA kurang lebih sejumlah Rp.584.003.352,39 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) ;

Akibat perbuatan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.469.540.102,55 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dengan Terdakwa II. CHARLES DIMA bersama-sama atau masing-masing bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, juga bersama-sama dengan PETRUS NALLE dan Ir. PAULINUS NONG BADJO (masing-masing berkas perkaranya dipisah) pada suatu waktu antara tanggal 17 Oktober 2000 sampai dengan 26 Februari 2002 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2000 sampai dengan tahun 2002 bertempat di Desa Watukapu Aesesa, Desa Sangadeto, Desa Rowa, Desa Dereisa, Desa Raja, Kecamatan Boawae, Desa Natatoto, Desa Totomala I dan II, Desa Labolewa, Kecamatan Aesesa, Desa Ulupulu I dan II, Desa Bidoa dan Desa Nangaroro, Kecamatan Nagaroro, Kabupaten Ngada atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa antara bulan Oktober 2000 sampai dengan bulan Oktober 2001 di Kabupaten Ngada terdapat Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur (P2WRTI-IFAD) Tahun Anggaran 1999/2000 dari Dinas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur berupa Proyek Pembangunan Infrastruktur dengan harga kontrak Rp.1.271.202.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh satu juta dua ratus dua ribu rupiah);

Berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 1045/VII-5/BPH-7/2000 tanggal 16 Oktober 2000 dan kontrak Nomor 1064/VII-5/PBH-7/2000 tanggal 17 Oktober 2000 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA kuasa Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. Hidayat Pembangunan dengan PETRUS NALLE Pimpinan Bagian Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur (P2WRTI-IFAD), dan berdasarkan Addendum ke II No.217.b/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 17 Juli 2001 pekerjaan terakhir tanggal 12 September 2001. Dan sesuai Addendum III Nomor 92.1/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 1 September 2001 harga borongan dirubah menjadi Rp.1.224.842.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) dengan jenis pekerjaan yang harus dikerjakan oleh Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan Sarana Air Bersih :

- Pembuatan Penampungan Air Hujan : 50 unit ;
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana : 6 unit ;

2. Pembangunan Jalan Poros Desa dan Jembatan Beton :

- Pembangunan Jalan Penghubung : 12 Km ;
- Pembangunan jembatan beton : 8 M' ;

3. Penyehatan Sarana Lingkungan (WC) : 60 unit

4. Pembangunan Kantor Sub Unit (54 M²) : 1 unit

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, sebelumnya sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 47 tanggal 14 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Albert Wison Riwukore, SH. bahwa pihak Kesatu yaitu Hj. HASNIDAR Direktris PT. Hidayat Pembangunan bersepakat dengan pihak Kedua yaitu CHARLES DIMA dan IQBAL M. CHANDRA untuk mengadakan kerjasama dalam melaksanakan dan mengerjakan proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia Paket Kabupaten Ngada Tahun Anggaran 1999/2000 antara lain dengan ketentuan :

Pasal 2 :

- Pihak Kesatu untuk keperluan kerjasama ini hanya menyediakan fasilitas perijinan dari Perseroan Terbatas "PT. HIDAYAT PEMBANGUNAN", berkedudukan di Kupang, sedangkan pihak kedua

Hal. 12 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



selain tenaga dan keahliannya juga menyertakan modal kerja dari proyek yang dikerjakan ;

- Untuk mengerjakan proyek tersebut pihak Kesatu akan memberikan kuasa khusus kepada pihak Kedua ;

Pasal 3 :

- Pihak Kedua masih tetap bertanggungjawab sampai proyek tersebut selesai diserahkan kepada pemilik/pemimpin proyek ;

Pasal 6 :

- Segala kerugian maupun hutang yang timbul dari perjanjian kerjasama ini ditanggung oleh pihak Kedua ;
- Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk di dalamnya pada masa pemeliharaan dan pemeriksaan terakhir oleh instansi yang berwenang mengenai mutu dan kualitas dan penggunaan dana proyek termasuk apabila ada kewajiban penyeteroran kembali atas dana kelebihan ;

Bahwa sesuai perjanjian tersebut baik Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA maupun Terdakwa II. CHARLES DIMA mempunyai peranan dan kesempatan untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan proyek P2RWTI Paket Kabupaten Ngada yang dilaksanakan oleh PT. Hidayat Pembangunan dengan menggunakan sarana perijinan PT. Hidayat Pembangunan ;

Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA selaku kuasa Direktur PT. Hidayat Pembangunan sesuai dengan Kuasa Nomor : 46 Akta Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. tanggal 14 Oktober 2000 menerima kuasa khusus antara lain :

- Untuk mengadakan pembayaran atau menerima pembayaran, menerima uang proyek tersebut melalui Bank dengan nama dan dalam bentuk apapun juga serta memberikan atau menerima tanda bukti penerimaan atau pembayaran berupa kwitansi dan atau surat tanda bukti lainnya yang serupa ;
- Untuk berurusan dengan Kantor Pos, Kantor Perbendaharaan Negara dan Kas Negara untuk mengadakan pencairan atau mengambil uang, pengiriman dan penyeteroran melalui Bank serta menandatangani Surat Perintah Membayar (SPMU) dan segala surat yang ada hubungannya dengan urusan dimaksud yang perlu ditandatangani ;
- Singkatnya berhak dan berkuasa penuh untuk menjalankan segala urusan dan melakukan segala tindakan yang dirasa perlu untuk kepentingan pemberi kuasa dengan ketentuan harus memenuhi



segala peraturan dan perjanjian (anggaran dasar Perseroan Terbatas) tersebut dan walaupun untuk melakukan sesuatu perbuatan diperlukan kuasa istimewa, kuasa mana harus dianggap seperti diberikan di dalam surat kuasa ini ;

- Segala akibat hukum yang timbul akan menjadi beban dan tanggungjawab penerima kuasa ;

Selanjutnya pekerjaan tersebut dilakukan pembagian tanggungjawab pekerjaan sebagaimana surat pernyataan tanggal 14 Februari 2001 yang ditandatangani oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA untuk lokasi I penanggungjawabnya Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan lokasi II penanggungjawabnya Terdakwa II. CHARLES DIMA, serta dikuatkan dengan pembagian tanggungjawab pekerjaan tersebut diketahui oleh PETRUS NALLE Pimpinan Bagian Proyek P2RWTI/EISCDP-IFAD, sebagai berikut :

1. Lokasi I menjadi tanggungjawab Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dengan nilai proyek Rp.529.457.420,45 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Desa Watukapu, Kecamatan Bajawa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS), yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.70.834.468,30 dan pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.486.867,97 ;
 - Pembangunan Jalan Penghubung Watukapu I. sepanjang 0.90 Km senilai Rp.34.863.033,28 ;
 - Pembangunan Jalan Penghubung Watukapu II sepanjang 1.70 Km senilai Rp.52.750.011,00 ;
 - Pembuatan WC 20 buah senilai Rp.11.839.779,45 ;
 - b. Desa Dhereisa, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
 - Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;
 - c. Desa Sangadeto, Kecamatan Golewa pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.58.896.250,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.5.939.104,51, dan pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1.589.366,68 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Desa Rowa, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
- Pembangunan Jalan Penghubung 3.40 Km senilai Rp.70.088.636,97 ;

- e. Desa Raja, Kecamatan Boawae pekerjaan berupa :
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.97.676.036,00 pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.617.536,00, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.331.776,49 ;
 - Pembuatan WC 40 unit senilai Rp.24.314.554,84 ;

2. Lokasi II menjadi tanggungjawab Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan nilai proyek sebesar Rp.584.003.352,39 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) dengan perincian sebagai berikut :

- a. Natatoto, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
- Pembuatan 10 buah Penampungan Air Hujan (PAH) senilai Rp.38.614.999,28 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.56.889.576,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.12.191.205,58, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.525.563,36 ;

- b. Totomala I dan II, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
- Pembangunan jalan penghubung Totomala I sepanjang 2 Km senilai Rp.45.038.015,66 ;
 - Pembangunan jalan penghubung Totomala II sepanjang 1 Km senilai Rp.40.199.305,43 ;
 - Pembuatan jembatan beton 8.00 M senilai Rp.42.144.155,58 ;

- c. Labolewa, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaan senilai Rp.63.450.963,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.9.583.509,82, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.332.335,08 ;

- d. Tengtiba, Kec. Aesesa pekerjaan berupa :
- Pembuatan 20 buah PAH senilai Rp.77.229.998,56 ;

- e. Ulupulu, Kec. Nangaroro pekerjaan berupa :
- Pembangunan jalan penghubung Masolewa I sepanjang 1,15 Km senilai Rp.38.483.390,73 ;

Hal. 15 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



- Pembangunan jalan penghubung Waimeje sepanjang 1,85 Km senilai Rp.58.074.760,26 ;
- f. Bidoa Kec. Nangaroro pekerjaan berupa :
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.53.196.655,90 pekerjaan Reservoir senilai Rp.6.100.417,37, pekerjaan pembuatan Kran Umum senilai Rp.4.116.500,01 ;
- g. Pembangunan Kantor Sub Unit 54 M² dipindahkan dari Kecamatan Nangaroro ke lokasi Kantor Subdin Perkebunan Bajawa senilai Rp.33.832.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah) ;

Pada kenyataannya pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II CHARLES DIMA, sampai batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tanggal 12 September 2001 tidak seluruhnya dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan. Adapun yang tidak dilaksanakan adalah :

1. Lokasi I sebagai penanggungjawab adalah Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA jenis pekerjaan yang tidak diselesaikan yaitu :

- a. Di Desa Watukapu
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.6.940.624,52 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.71.784.348,44 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.70.834.468,30, pekerjaan Reservoir senilai Rp.949.880,14 ;
 - Pembuatan jalan penghubung Watukapu I. 0.90 Km dan jalan penghubung Watukapu II 1.70 Km berupa galian parit senilai Rp.741.125,55 ;
 - Pembuatan WC 16 buah senilai Rp.10.390.272,00 ;
- b. Di Desa Dhereisa
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.4.990.327,18 ;
- c. Di Desa Sangadeto
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.60.836.803,51 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.58.896.250,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.351.186,03, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1.589.366,68 ;
- d. Di Desa Raja Kecamatan Boawae



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.102.403.418,48 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.97.676.036,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.386.605,99, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.4.331.776,46 ;

- Pembuatan WC 17 unit senilai Rp.14.649.243.84 ;

sehingga nilai proyek keseluruhan wilayah I yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA adalah sebesar Rp.272.736.163,53 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) ;

2. Lokasi II sebagai penanggungjawab adalah Terdakwa II CHARLES DIMA jenis pekerjaan yang tidak diselesaikan yaitu :

a. Di Desa Natatoto, Kec. Aesesa

- Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.4.479.367,93 ;
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.58.593.768,90 terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.56.889.576,80, pekerjaan Reservoir senilai Rp.1.804.192,10 ;

b. Di Desa Totomala I dan II, Kec. Aesesa

- Sub pekerjaan jalan penghubung Totomala I dan jalan penghubung Totomala II berupa 6 (enam) unit Plat Dueker senilai Rp.10.491.838,04 ;

c. Di Desa Tengtiba Kec. Aesesa, Sudah diselesaikan

- Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 20 buah senilai Rp.77.229.998,56 ;

d. Di Desa Labolewa Kec. Aesesa

- Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.7.574.552,53 ;
- Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.65.667.972,89 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.63.450.963,00, pekerjaan Reservoir senilai Rp.1.133.826,12, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.1083.083,77 ;

e. Di Desa Ulupulu Kec. Nangaroro, sudah diselesaikan :

- Pembuatan jalan penghubung Masolewa I sepanjang 1,15 Km senilai Rp.38.483.390,73 ;

Hal. 17 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembuatan jalan penghubung Waimeje sepanjang 1,85 Km senilai Rp.58.074.760,26 ;
- f. Di Desa Bidoa Kec. Nangaroro
 - Pembuatan Penampungan Air Hujan (PAH) 10 buah senilai Rp.10.958.002,63 ;
 - Pembuatan Pengaliran Air Sederhana (PAS) senilai Rp.57.403.183,40 yang terdiri dari pekerjaan Perpipaian senilai Rp.53.196.655,90, pekerjaan Reservoir senilai Rp.604.689,99, pekerjaan Kran Umum senilai Rp.3.601.937,61 ;
- g. Pembangunan Kantor Sub Unit 54 M² di lokasi Kantor Subdin Perkebunan Bajawa senilai Rp.33.832.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah), sudah diselesaikan ;
sehingga nilai proyek keseluruhan wilayah II yang tidak dikerjakan oleh Terdakwa II CHARLES DIMA adalah sebesar Rp.215.268.584,42 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh dua sen) ;

Namun demikian Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA selaku Kuasa Direksi PT. Hidayat Pembangunan sebelumnya mengetahui bahwa pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya maupun pekerjaan yang menjadi tanggungjawab Terdakwa II CHARLES DIMA belum selesai, ia Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA menyalahgunakan kedudukannya selaku pihak Kedua Surat perjanjian Akta Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. Nomor 47 tanggal 14 Oktober 2000 sebagaimana Pasal 6 point 2 "Pihak Kedua bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan proyek tersebut termasuk di dalamnya pada masa pemeliharaan dan pemeriksaan terakhir oleh instansi yang berwenang mengenai mutu dan kualitas dan penggunaan dana proyek termasuk apabila ada kewajiban penyeteroran kembali atas dana kelebihan" dan selaku penerima kuasa sebagaimana Akta Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. Nomor 46 tanggal 14 Oktober 2000 yakni "untuk mengadakan pembayaran atau menerima pembayaran, menerima uang proyek tersebut melalui Bank dengan nama dan dalam bentuk apapun juga serta memberikan atau menerima tanda bukti penerimaan atau pembayaran berupa kwitansi dan atau surat tanda bukti lainnya yang serupa", yakni :

- Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Pertama (PHO) tanggal 10 September 2001 bersama-sama dengan Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimpinan Bagian Proyek ;

Hal. 18 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Tahap Kedua (FHO) tanggal 9 Oktober 2001 bersama-sama dengan Ir. PULINUS NONG BADJO selaku Pimpinan Bagian Proyek ;
- Dan pekerjaan fisik tidak diselesaikan sampai batas akhir jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, tetapi Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA telah berhasil mengambil uang sejumlah harga borongan yang menurut Addendum III Nomor 92.1/VII-5/BPH-7/2001 tanggal 1 September 2001 sebesar Rp.1.224.842.000,- (satu milyar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;
- Menerima uang sebanyak Rp.272.736.163,53 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) yang mestinya tidak harus Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA terima karena merupakan perhitungan dari pekerjaan yang tidak dikerjakan ;

Bahwa atas permintaan dari Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA melalui Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA telah dilakukan pembayaran terhadap nilai kontrak sebanyak 4 (empat) tahap yang langsung dibayarkan melalui rekening pada Bank BRI Cabang Kupang Nomor Rekening : 31-45-2127-7 atas nama PT. Hidayat Pembangunan, yaitu :

1. Pembayaran Uang Muka sebesar Rp.231.127.800,- oleh PETRUS NALLE selaku Pimbapro dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 666971S/039/100 tanggal 27 Oktober 2000, dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.6.766.400,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.7.238.800,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.84.757.000,- dan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp.132.365.600,- ;
2. Pembayaran Termin Kesatu sebesar Rp.305.088.676,- oleh PETRUS NALLE selaku Pimbapro dengan Perintah membayar Nomor : 666971S/039/100 tanggal 3 Maret 2001 dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.8.931.648,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.9.555.216,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.111.879.240,- dan Pekerjaan Pembangunan Saranan Air Bersih senilai Rp.174.722.592,- ;
3. Pembayaran Termin Kedua sebesar Rp.240.372.912,- oleh Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimbapro menggantikan

Hal. 19 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pimbagpro PETRUS NALLE dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 028552V/039/100 tanggal 4 September 2001 dengan perincian sebagai berikut untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.7.037.056,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.7.528.352,-, Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.88.147.280,- dan Pekerjaan Pembangunan Sarana Air Bersih senilai Rp.137.660.224,- ;

4. Pembayaran Termin Terakhir sebesar Rp.336.903.592,-, oleh Ir. PAULINUS NONG BADJO selaku Pimbagpro dengan Surat Perintah Membayar Nomor : 037899V/039/100 tanggal 26 Februari 2002, dengan perincian sebagai berikut : Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor senilai Rp.11.096.896,-, Pekerjaan Pembangunan WC senilai Rp.11.871.632,-, dua Pekerjaan Jalan Poros Desa senilai Rp.96.855.480,- dan senilai Rp.217.079.584,- ;

Uang yang telah diterima oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA tersebut telah dibagi dengan Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan perincian sebagai berikut :

1. Diterima oleh Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA kurang lebih sejumlah Rp.529.457.420,45 (lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus dua puluh rupiah empat puluh lima sen) ;
2. Diterima oleh Terdakwa II. CHARLES DIMA kurang lebih sejumlah Rp.584.003.352,39 (lima ratus delapan puluh empat juta tiga ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah tiga puluh sembilan sen) ;

Terdakwa II. CHARLES DIMA yang mengetahui bahwa pekerjaannya tidak dilaksanakan, sesuai dengan yang seharusnya, ia juga menyalahgunakan kedudukannya selaku pihak Kedua sebagaimana Akta Perjanjian Nomor 47 tanggal 14 Oktober 2000 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, SH. yakni telah menerima uang sebanyak Rp.215.268.584,42 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh dua sen) yang mestinya tidak harus Terdakwa II. CHARLES DIMA terima karena merupakan perhitungan dari pekerjaan yang tidak dilaksanakan ; Akibat perbuatan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA selaku Kuasa Direktur PT. Hidayat Pembangunan dan Terdakwa II. CHARLES DIMA selaku pihak yang menerima pembagian lokasi pekerjaan proyek P2RWTI tersebut di atas mengakibatkan kerugian negara sebesar

Hal. 20 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Rp.469.540.102,55 (empat ratus enam puluh sembilan juta lima ratus empat puluh ribu seratus dua rupiah lima puluh lima sen) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa tanggal 22 Juli 2003 sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan negara" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun 1999 yang dirubah dengan UU No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) Tahun dikurangi selama mereka Terdakwa I dan II berada dalam masa tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan ;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap mereka Terdakwa I IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menetapkan agar mereka Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA membayar uang pengganti sebagai berikut :
 - a. Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA sebesar Rp.272.735.163,53 (dua ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus enam puluh tiga rupiah lima puluh tiga sen) dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Terdakwa II. CHARLES DIMA sebesar Rp.215.268.384,42 (dua ratus lima belas juta dua ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus delapan puluh empat rupiah empat puluh dua sen) dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Nomor 24/VII.5/BPH-7/2003 tanggal 02 Juli 2003 ;
2. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 24 Mei 2002 ;
3. 1 (satu) jepitan surat teguran tegas dari Pimbagpro ditujukan kepada Direktur Hidayat Pembangunan ;
4. 1 (satu) Surat Pernyataan dari Direktur PT. Hidayat Pembangunan Nomor 113/HP/II/2003 tanggal 07 Februari 2003 ;
5. 1 (satu) buah buku laporan sosialisasi ;
6. 1 (satu) buah Buku Addendum I No. 20.a/VII.5/BPH-7/2001 tanggal 16 Maret 2001 ;
7. 1 (satu) buah Buku Addendum II No.217.b/VII.5/BPH/2001, tanggal 16 Juli 2001 ;
8. 1 (satu) buah Buku Addendum III No. 92/VII.5/BPH-7/2001, tanggal 16 Mei 2001 ;
9. 1 (satu) buah Buku PHO, tanggal 10 September 2001 ;
10. 1 (satu) buah buku FHO, tanggal 09 Oktober 2001 ;
11. 1 (satu) buah Buku Pekerjaan TambahKurang (CCO) ;
12. Surat Peringatan III Nomor 334.b/VII.5/BPH-7/2001 tanggal 24 September 2001 ;
13. 1 (satu) jepitan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Desember 2001 ;
14. Laporan tertanggal 11 November 2001 ;
15. 1 (satu) jepitan Rencana Kegiatan dengan jadwal Penyelesaian Pekerjaan Aksesoris tahun 1999/2000 ;
16. 1 (satu) buku sertifikat bulanan (MC) bulan ketiga, Januari 2001 ;
17. 1 (satu) map SPP langsung an. PT. Hidayat Pembangunan berupa uang muka tanggal 27 Oktober 2002 ;
18. 1 (satu) map SPP langsung berupa termin pertama tanggal 03 Maret 2001 ;

Hal. 22 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1 (satu) map SPP langsung berupa termin kedua tanggal 04 September 2001 ;
 - 20.1 (satu) map SPP langsung berupa termin terakhir tanggal 26 Februari 2003 ;
 - 21.1 (satu) buku SPP No. 1064/VII.5/BPH-7/2000 tanggal 17 Oktober 2000 ;
 - 22.1 (satu) lembar Sprint-gas No.000.090/83/VI/2001 tanggal 09 Juni 2001 ;
 - 23.1 (satu) lembar Sprint-gas No.000.090/280/VI/2001 tanggal 09 Juni 2001 ;
 - 24.1 (satu) lembar Sprint-gas No.000.090/287/VI/2001 tanggal 09 Juni 2001 ;
 25. Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Mohammad Sjayur, Hufron, SE. ;
 - 26.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran tanggal 02 September 2003 ;
 - 27.1 (satu) lembar kuitansi pembayaran dari Pimpro IFAD NTT sebesar Rp.28.857.000,- tanggal 15 November 2002 ;
 28. Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Abdul Malik ;
 - 29.12 (dua belas) lembar surat dari Konsultan Pengawas PT. Sabana yang ditandatangani oleh Ir. Wahidi ;
 - 30.1 (satu) buku pada halaman awal/depan tertulis kesepakatan pertemuan penyelesaian keuangan ;
 - 31.1 (satu) buku pendahuluan awal tertulis CV. Madin yang ditandatangani oleh CHARLES DIMA ;
 32. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 1 tanggal 17 November 2000 ;
 33. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 2 tanggal 17 Desember 2000 ;
 34. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 3 tanggal 17 Januari 2001 ;
 35. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 4 tanggal 17 Februari 2001 ;
 36. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 11 tanggal 11 November 2003 ;
 37. Laporan Pengawasan bulanan ke 1 Minggu ke I, II, III dan IV ;
 38. Laporan Pengawasan bulanan ke 2 Minggu ke V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI ;
 39. Akta Notaris No. 14 tanggal 14 Oktober 2000 dari Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. ;
 40. Satu bundellan Administrasi CV. Madrim ;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Hal. 23 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan agar mereka Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 28/Pid.B/2003/PN/BJW. tanggal 9 September 2003 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II. CHARLES DIMA dengan identitas seperti tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidaire tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terakwa II dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. satu eksemplar BAP Penyelesaian Pekerjaan No. 24/VII.5/BPH-7/2003 tanggal 2 Juli 2003 ;
 2. satu eksemplar BAP Pemeriksaan Lapangan tanggal 24 Mei 2002;
 3. satu jepitan Surat Teguran Tegas dari Pimbagpro ditujukan kepada Direktur PT. Hidayat Pembangunan ;
 4. Surat Pernyataan dari Direktur PT. Hidayat Pembangunan Nomor 113/HP/II/2003 tanggal 07 Februari 2003 ;
Dikembalikan kepada Ir. C.F.A. SIAHAYA ;
 5. satu buah buku laporan sosialisasi ;
 6. satu buah Buku Addendum I Nomor 20.a/VII.5/BPH-7/2001 tanggal 16 Maret 2001 ;
 7. satu buah Buku Addendum II Nomor 217.b/VII.5/BPH/2001, tanggal 16 Juli 2001 ;
 8. satu buah Buku Addendum III No. 92.1/VII.5/BPH-7/2001, tanggal 16 Mei 2001 ;
 9. satu buah Buku PHO, tanggal 10 September 2001 ;
 10. satu buah Buku FHO, tanggal 09 Oktober 2001 ;
 11. satu buah Buku Pekerjaan TambahKurang (CCO) ;
 12. Surat Peringatan III Nomor 334.b/VII.5/BPH-7/2001 tanggal 24 September 2001 ;
Dikembalikan kepada Ir. Paulinus Nong Badjo ;
 13. satu jepitan Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Desember 2001;

Hal. 24 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Laporan tertanggal 11 November 2001 ;
15. satu jepitan Rencana Kegiatan dengan jadwal Penyelesaian Pekerjaan Aksesoris tahun 1999/2000 ;
16. satu buku sertifikat bulanan (MC) bulan ketiga, Januari 2001 ;
Dikembalikan kepada Alfred D. Nenabu ;
17. satu map SPP langsung an. PT. Hidayat Pembangunan berupa uang muka tanggal 27 Oktober 2002 ;
18. satu map SPP langsung berupa termin pertama tanggal 3 Maret 2001 ;
19. satu map SPP langsung berupa termin kedua tanggal 4 September 2001 ;
20. satu map SPP langsung berupa termin terakhir tanggal 26 Februari 2003 ;
21. satu buku SPP No. 1064/VII.5/BPH-7/2000 tanggal 17 Oktober 2000 ;
Dikembalikan kepada Bhara K. Philipus ;
22. satu lembar Springas No.000.090/83/VI/2001 tanggal 9 Juni 2001;
23. satu lembar Springas No.000.090/280/VI/2001 tanggal 9 Juni 2001;
24. satu lembar Springas No.000.090/287/VI/2001 tanggal 9 Juni 2001;
25. Laporan Perjalanan Dinas tanggal 20 Juni 2001 yang ditandatangani oleh Ir. Mohammad Sjayur, Hufron, SE. ;
Dikembalikan kepada Ir. A.E.E.A. Nisoni ;
26. satu lembar kwitansi pembayaran tanggal 2 September 2003 ;
27. satu lembar kwitansi pembayaran dari Pimpro IFAD NTT sebesar Rp.28.857.000,- tanggal 15 November 2002 ;
Dikembalikan kepada Emilia Margaretha ;
28. Surat Pernyataan tertanggal 15 Agustus 2001 yang ditandatangani oleh Abdul Malik ;
29. dua belas lembar surat dari Konsultan Pengawas PT. Sabana yang ditandatangani oleh Ir. Wahidi ;
Dikembalikan kepada Ir. Wahidi ;
30. satu buku pada halaman awal/depan tertulis kesepakatan pertemuan penyelesaian keuangan ;
31. satu buku pendahuluan awal tertulis CV. Madin yang ditandatangani oleh CHARLES DIMA ;

Hal. 25 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Sertifikat Bulanan (MC) bulan ke 1 tanggal 17 November 2000 ;
33. Sertifikat Bulanan (MC) bulan ke 2 tanggal 17 Desember 2000 ;
34. Sertifikat Bulanan (MC) bulan ke 3 tanggal 17 Januari 2001 ;
35. Sertifikat Bulanan (MC) bulan ke 4 tanggal 17 Februari 2001;
36. Sertifikat bulanan (MC) bulan ke 11 tanggal 11 November 2003 ;
37. Laporan Pengawasan bulan ke 1 Minggu ke I, II, III dan IV ;
38. Laporan Pengawasan bulan ke 2 Minggu ke V, VI, VII, VIII, IX, X dan XI ;
39. Akta Notaris No. 14 tanggal 14 Oktober 2000 dari Notaris ALBERT WILSON RIWUKORE, SH. ;
Dikembalikan kepada IQBAL M. CHANDRA ;
40. Satu bundellian Administrasi CV. Mardim ;
Dikembalikan kepada CHARLES DIMA ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 10/Akta.Pid/2003/PN.BJW. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bajawa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2003 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Oktober 2003 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 2 Oktober 2003 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada kejaksaan Negeri Bajawa pada tanggal 9 September 2003 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2003 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 2 Oktober 2003 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh Pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas ;

Hal. 26 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa terhadap putusan Pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan Pengadilan bawahannya itu ;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya (meskipun mengenai hal ini tidak diajukan sebagai keberatan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Judex facti maupun judex juris yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 28/Pid.B/2003/PN. Bajawa tanggal 09 September 2003 dalam Konsep Putusan halaman 44-46 pada pokoknya menyatakan, bahwa :
 - a. Menimbang bahwa saksi-saksi di persidangan yakni saksi Stanislaus Fernandes, Yasintus Kiko, Abdul Malik, Silvester Watu, Fransiskus Bhebu, Gasper Mange, Ir. Paulinus Nong Badjo, D.G Nenabu dihubungkan dengan hasil audit BPKP tertanggal 24 Desember 2002 telah ternyata benar bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan seperti tertuang dalam bestek yang belum diselesaikan atau belum dikerjakan oleh para Terdakwa akan tetapi kekurangan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek tersebut tidaklah sebesar hasil audit yang ditemukan oleh team BPKP ;
 - b. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa proyek IFAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- melibatkan tenaga kerja masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;
- c. Menimbang, bahwa ada bagian-bagian tertentu dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh masyarakat dengan mendapat upah kerja sedangkan kontraktor hanya menyediakan bahan-bahan material ;
 - d. Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut tidak selesainya beberapa item pekerjaan proyek juga disebabkan oleh tenaga kerja yaitu masyarakat setempat yang walaupun sudah menerima upah kerja belum mengerjakan pekerjaan ;
 - e. Menimbang, bahwa dalam pekerjaan proyek IFAD Kabupaten Ngada, Desa-desa yang mendapat proyek adalah yang telah menerima hasil dari sosialisasi yang mensyaratkan partisipasi masyarakat untuk ikut menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (bukti point 5 : Laporan Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Bag. Proyek Pembangunan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI/EISCDP-IFAD) NTT UPP Ngada ;
 - f. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyediakan bahan-bahan material bahkan juga telah membayar upah untuk pekerjaan tersebut, namun masyarakat belum selesai atau belum mulai mengerjakannya ;
 - g. Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan yakni saksi Stanislaus Fernandes, Yasintus Kiko, Abdul Malik, Silvester Watu, Fransiskus Bhebu, Gasper Mange, Ir. Paulinus Nong Badjo, D.G Nenabu dihubungkan dengan hasil audit BPKP tertanggal 24 Desember 2002 telah temyata benar bahwa masih ada pekerjaan-pekerjaan seperti tertuang dalam bestek yang belum diselesaikan atau belum dikerjakan oleh para Terdakwa akan tetapi kekurangan pekerjaan-pekerjaan dalam proyek tersebut tidaklah sebesar hasil audit yang ditemukan oleh team BPKP ;
 - h. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa proyek IFAD melibatkan tenaga kerja masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat ;
 - i. Menimbang, bahwa ada bagian-bagian tertentu dari pekerjaan proyek yang dikerjakan oleh masyarakat dengan mendapat upah kerja sedangkan Kontraktor hanya menyediakan bahan-bahan material ;

Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Menimbang, bahwa dari keadaan tersebut tidak selesainya beberapa item pekerjaan proyek juga disebabkan oleh tenaga kerja yaitu masyarakat setempat yang walaupun sudah menerima upah kerja belum mengerjakan pekerjaan ;
- k. Menimbang, bahwa dalam pekerjaan proyek IFAD Kabupaten Ngada, Desa-desa yang mendapat proyek adalah yang telah menerima hasil dari Sosialisasi yang mensyaratkan partisipasi masyarakat untuk ikut menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan (bukti point 5) : Laporan Sosialisasi Pembangunan Infrastruktur Bag. Proyek Pembangunan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI/EISCDP-IFAD) NTT UPP Ngada ;
- l. Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyediakan bahan-bahan material bahkan juga telah membayar upah untuk pekerjaan tersebut, namun masyarakat belum selesai atau belum mulai mengerjakannya ;
2. Apabila judex facti maupun judex iuris yang menjadi dasar pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor: 28/Pid.B/2003/PN. Bajawa tanggal 09 September 2003 dihubungkan dengan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara : PDS. 01/Bjawa/03/2003 tanggal 27 Maret 2003, maupun Surat Tuntutan (Ruquisitoir) Jaksa Penuntut Umum tanggal 22 Juli 2003 Point IV. Hal. 38-43, jelas bahwa ada kerugian negara akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan II mengerjakan proyek pemborongan yang tidak sesuai dengan RAB dan RKS, serta ada beberapa pekerjaan yang sampai Penyerahan Akhir Proyek (FHO) belum dilaksanakan padahal uang / biaya sudah dibayarkan secara keseluruhan (100%), adalah benar semua, hanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa dalam perkara No. 28/Pid.B/2003/PN/BJW. berpendapat bahwa pekerjaan yang belum diselesaikan bukan merupakan perbuatan "Melawan Hukum" tidak didasarkan pada alasan dan aturan perundang-undangan yang berlaku. Majelis Hakim hanya mendasarkan pada pasal-pasal dalam perjanjian pemborongan dimana Terdakwa I dan Terdakwa II menurut Majelis Hakim sudah melaksanakan semua yang diatur dalam perjanjian pemborongan dan tidak selesainya pekerjaan proyek disebabkan karena tenaga kerja masyarakat setempat yang belum mengerjakan pekerjaannya walaupun sudah menerima upah, sedangkan Terdakwa I dan II sebagai Kontraktor telah memenuhi kewajibannya dengan

Hal. 29 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan bahan-bahan material dan mereka masyarakat yang menerima proyek adalah mereka yang telah menerima sosialisasi ;

3. Sehingga perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa I dan II dalam Dakwaan Primair adalah terbukti, akan tetapi apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa berpendapat bahwa perbuatan mereka Terdakwa I dan II bukan merupakan tindak pidana karena tidak ada melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seharusnya putusannya berbunyi : "LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" (Onslaag van Vervolging) dan bukan berbunyi: "BEBAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM" (Vrijpraak van Vervolging) sebagaimana diputuskan Majelis Hukum Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusan Nomor : 28 / Pid.B/2003/PN.Bjw. tanggal 09 September 2003 tersebut di atas ;
4. Putusan yang tidak memenuhi Pasal 199 ayat (1) huruf b UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP mengakibatkan putusan tersebut BATAL DEMI HUKUM (Pasal 197 ayat (2) UU No. 8 Tahun 1981) ;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Bajawa dalam Putusannya Nomor : 28/Pid.B/2003/PN.Bjw. tanggal 09 September 2003 telah salah melakukan :

- a. Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya :

Dalam menjatuhkan putusan bebas dari segala tuntutan hukum terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan perkara ini tidak menerapkan prinsip minimal pembuktian yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 183 UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Hal tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum Hakim sebagaimana tersebut di atas, bahwa unsur "melawan hukum " tidak terbukti, karena:

- 1) Tidak selesainya beberapa item pekerjaan proyek juga disebabkan oleh tenaga kerja yaitu masyarakat setempat yang walaupun sudah menerima upah kerja tapi belum mengerjakan pekerjaannya karena proyek IFAD melibatkan tenaga kerja masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat (Konsep Putusan hal. 46 alinea 5 dan 47 alinea 1) ;
- 2) Terjadinya kekurangan dalam pelaksanaan proyek juga tidak terlepas dari kelalaian pemilik proyek dalam hal ini Pimbagro untuk menunjuk

Hal. 30 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas menggantikan Konsultan Pengawas yang telah berakhir kontraknya pada bulan Maret 2001 (Konsep Putusan hal 47 alinea 8) ;

- 3) Tindakan-tindakan Terdakwa I dan II tidak menyelesaikan sebagian proyek IFAD adalah sesuai dengan kontrak yang dijabarkan dalam sosialisasi ke desa-desa (Konsep Putusan hal. 48 alinea 1) ;

Pertimbangan hukum Hakim tersebut hanya mendasarkan pada satu alat bukti yaitu buku laporan sosialisasi (Barang bukti Nomor 5) dan surat perjanjian/kontrak pemborongan, sehingga mengenyampingkan alat bukti yang lain berupa keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan ahli ;

Keterangan saksi-saksi yang dikesampingkan antara lain :

1. saksi URBANUS PAPU (Kadesa Labolewa) yang pada pokoknya menyatakan : "bahwa pada tahun 2000 di desa saksi ada Proyek PAS (Pengaliran Air Sederhana) akan tetapi pemasangannya tidak beres dan mudah lepas, serta ada pipa yang ditanam ada yang tidak (Tuntutan JPU Hal. 17) ;
2. saksi SILVESTER WATU (Kades Sangadeto) yang pada pokoknya menyatakan bahwa : "bahwa upah dari kontraktor kepada masyarakat telah diserahkan setelah pemeriksaan di Penyidik / Kepolisian sebesar Rp. 2.700.000.- padahal sebelumnya saksi sempat menagih uang tersebut." (Tuntutan JPU, hal.18) ;
3. saksi FRANSISKUS BHEBU (Kepala Desa Watukapu) yang pada pokoknya menyatakan : "bahwa proyek PAH sudah dapat dimanfaatkan sebanyak 3 buah dimana 2 buah dibuat oleh masyarakat dan 1 buah oleh kontraktor, sedangkan yang dibangun oleh kontraktor sebanyak 7 buah telah rusak dan belum tersisi air karena asesornya belum terpasang" (Tuntutan JPU hal. 19)

Alat bukti surat yang dikesampingkan adalah :

1. Laporan Rasil Perhitungan Kerugian Negara atas Pekerjaan Infrastruktur Kabupaten Ngada pada bagian Proyek Pengembangan Perkebunan Rakyat Wilayah Timur Indonesia (P2RWTI) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 1999 / 2000 Nomor : S-47101 PW.19/5/2002 tanggal 24 Desember 2002 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :
 - Hasil audit BPKP ditemukan adanya kerugian negara sejumlah Rp.469.540.102,55 ;

Hal. 31 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian tersebut akibat kekurangan volume di dua wilayah yang mana wilayah I yang dikerjakan oleh Terdakwa I Iqbal M. Chandra mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.272.735.163,53,- dan di wilayah II yang dikerjakan oleh Terdakwa II Charles Dima sebesar Rp.215.268.384,42 ;
- Adanya kesalahan pembebanan pajak yang seharusnya bukan beban negara menjadi beban negara untuk membayar pajak menggunakan uang negara sebesar Rp.3.075.638,43 ;
- Adanya kesalahan menghitung aritmatika atau kesalahan penjumlahan sebesar Rp.123.716,17 ;
- Masih ada dana yang diblokir bendaharawan sebesar Rp.21.664.000,00 ;

Alat bukti keterangan ahli ANTONIUS DS. SURIASA, yang dikesampingkan adalah keterangan yang menyatakan :

- Bahwa berdasarkan Kepres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 39 ayat 1 sampai 4 pada pokoknya mengatur bahwa pada saat penyerahan pertama / PHO (Provincial Hands Over) fisik sudah 100%, masa PHO (penyerahan pertama) ke FHO (penyerahan Kedua / final) adalah masa pemeliharaan ;
- bahwa pada saat Penyerahan Pertama (PRO) keuangan / pembayaran dari Pimbagpro ke Kontraktor diserahkan sebesar 95% dan pada saat FHO pembayaran dilakukan 100% ;
- bahwa dalam kenyataan di lapangan Proyek IFAD P2RWTI Kab. Ngada tidak sesuai dengan Kepres Nomor 16 Tahun 1994 Pasal 39 ayat 1 sampai 4 karena pada saat Penyerahan Pertama (PRO) bahkan pada saat penyerahan Tahap Kedua (FHO) fisik belum 100 % dan masih ada pekerjaan fisik yang belum selesai, sementara uang proyek telah diterima 100% ;
- bahwa keterlibatan masyarakat dalam proyek hanya sebatas penyedia tenaga kerja, akan tetapi kontraktor tetap harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan proyek / selesainya proyek tersebut secara fisik ;
- bahwa yang bertanggung jawab atas terbitnya dokumen PHO dan FHO adalah semua yang bertandatangan di dalamnya (Tuntutan Jaksa Penuntut Umum hal. 32) ;

Alat bukti petunjuk yang dikesampingkan antara lain :

Hal. 32 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Keterangan Terdakwa I yang dibenarkan oleh Terdakwa II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi PAULINUS NONG BADJO, EMILIA MARGARETHA dan alat bukti surat berupa Laporan kerugian negara dari BPKP diperoleh petunjuk bahwa berdasarkan hasil audit umum dari BPKP terhadap proyek tersebut adanya dana yang diblokir sebesar Rp.21.000.000.- karena kekurangan volume proyek yang dikerjakan Terdakwa I dan II setelah terjadi FHO, yang kemudian ditindak lanjuti dengan Audit Khusus atas permintaan penyidik ternyata kerugian negara sebesar Rp.469.540.102,55.- yang disebabkan karena kekurangan volume, kesalahan aritmatika, dan kesalahan pembebanan pajak (Tuntutan JPU, hal. 37 angka 1) ;
2. Petunjuk dari keterangan saksi PAULINUS NONG BADJO dihubungkan dengan Alat Bukti Surat berupa Dokumen PHO dan FHO bahwa : pada saat penyerahan tahap II (FHO) pekerjaan fisik belum selesai dan kekurangan pekerjaan fisik tersebut diperhitungkan sebesar Rp.94.000.000,- sehingga pembayaran akhir kepada Terdakwa I dan II dipending, sampai akhir Desember 2001 pekerjaan tersebut belum diselesaikan, hal ini menunjukkan adanya perbuatan melawan hukum antara Terdakwa I dan II dengan Pimbagpro. (Tuntutan JPU, hal. 37 angka 2) ;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan alat bukti petunjuk di atas apabila dihubungkan dengan pengertian "melawan hukum" dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan bahwa : "pengertian secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup melawan hukum dalam arti formal maupun material, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana", maka jelas bahwa Perbuatan Terdakwa I dan II menyerahkan proyek Tahap I (PHO) dan Tahap II (FHO) untuk mencairkan dana proyek 100%, sementara secara fisik proyek belum 100% adalah melawan hukum bertentangan dengan KEPRES No. 16 Tahun 1994 Pasal 39 ayat (1) sampai (4) ;

Sedangkan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan perkara ini, yang menyatakan bahwa unsur melawan hukum dalam perkara ini tidak terbukti, merupakan pendapat yang tidak

Hal. 33 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan kepada syarat minimal pembuktian berdasarkan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP, karena hanya didasarkan pada satu alat bukti yaitu laporan hasil sosialisasi (Barang Bukti nomor 5) tanpa didukung alat bukti yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan perkara ini telah salah menerapkan Pasal 183 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP tentang syarat minimal penjatuhan pidana ;

b. Dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang Selama persidangan perkara Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA dan Terdakwa II CHARLES DIMA berjalan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan perkara ini telah melakukan beberapa perbuatan yang bertentangan dengan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP yang sangat merugikan bagi Jaksa Penuntut Umum baik dalam penyusunan Requisitoir (Tuntutan) maupun dalam penyusunan upaya hukum kasasi. Perbuatan Majelis Hakim tersebut adalah :

1. Pada persidangan Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003, dengan agenda sidang pemeriksaan saksi dan pemeriksaan ahli dari BPKP, dimana Jaksa Penuntut Umum meminta agar kesaksian Ir. ALFONSIN E.E.A. NISNONI (Kepala Dinas Perkebunan Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang), dibacakan karena setelah dipanggil secara sah dan patut selama tiga kali berturut-turut saksi tidak dapat hadir karena ada tugas negara yang lain dan berdasarkan ketentuan Pasal 162 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP secara tegas mengatur bahwa apabila hal tersebut terjadi, maka keterangan yang telah diberikan di depan Penyidik dalam BAP dibacakan. Akan tetapi Majelis Hakim menolak dengan alasan keberatan dari Penasihat Hukum para Terdakwa, seharusnya keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa cukup dicatat dalam persidangan dan Kesaksian Ir. ALFONSIN E.E.A NISNONI tetap dibacakan ;
2. Pada persidangan Hari Sabtu tanggal 14 Juni 2003, pada saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan ahli (Auditor) dari BPKP Propinsi Nusa Tenggara Timur yaitu Drs. ANTONIUS D.S. SURIASA, Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menolak dan memeriksa Drs. ANTONIUS D.S. SURIASA sebagai keterangan saksi tambahan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Sehingga hal tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 179 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP,

Hal. 34 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menyatakan bahwa setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan. Keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang Pengadilan (Pasal 186 UU No.8 Tahun 1981. tentang KUHP) ;

3. Ketua Pengadilan yang Notabene sebagai Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini tidak menunjuk pengganti berdasarkan ketentuan Pasal 198 ayat (1) UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP pada saat yang bersangkutan mengambil cuti, sehingga persidangan tertunda dari yang seharusnya pembacaan tuntutan tanggal 08 Juli 2003 ditunda menjadi tanggal 15 Juli 2003, pada tanggal ini tuntutan juga belum dapat dibacakan dengan alasan Ketua Majelis Hakim belum datang dan Terdakwa I. IQBAL M. CHANDRA sakit, sehingga pembacaan tuntutan ditunda menjadi tanggal 22 Juli 2003, (padahal sebelumnya Majelis Hakim telah menunda sidang dari sidang terakhir tanggal 17 Juni 2003 / Pemeriksaan para Terdakwa selama dua minggu) ;
4. Sampai dengan Jaksa Penuntut Umum menyusun dan menyerahkan memori kasasi ini tanggal 02 Oktober 2003 (hari ke 13 setelah Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi), Jaksa Penuntut Umum belum mendapatkan putusan atau salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa No. : 28/Pid.B/2003/PN.Bjw tanggal 09 September 2003, padahal Jaksa Penuntut Umum sudah menyampaikan permintaan tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 200 UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP dan penjelasannya mengatur bahwa Surat Keputusan ditandatangani oleh Hakim dan Panitera seketika setelah putusan itu diucapkan dengan tujuan memberi kesempatan bagi Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tidak berlarut-larut waktunya untuk mendapatkan surat putusan tersebut dalam rangka ia menggunakan upaya hukum. Hal ini jelas sangat merugikan bagi kami Jaksa Penuntut Umum ;

Sehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang menyidangkan perkara ini telah salah dalam cara mengadili, karena menyimpang dari ketentuan Pasal 162 ayat (1), Pasal 179 ayat (1), Pasal 198 ayat (1) dan Pasal 200 beserta penjelasannya UU No.8 Tahun 1981 tentang KUHP ;.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum dan juga ternyata Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah pembebasan yang tidak murni, karena Pemohon Kasasi tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat

Hal. 35 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar pertimbangan mengenai letak sifat tidak murni dari putusan bebas tersebut dan hanya mengajukan alasan semata-mata tentang penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi terhadap putusan bebas ;

Menimbang, bahwa disamping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak menemukan bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHP) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.4 Tahun 2004, dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri Bajawa tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari SENIN tanggal 8 JANUARI 2007 oleh Bagir Manan Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H.M. Imron Anwari, SH.SPN.MH. dan H. Iskandar Kamil, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Roki Panjaitan, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./ H.M. Imron Anwari, SH.SPN.MH.
Htttd./ H. Iskandar Kamil, SH.

Ketua Majelis :
Ttd./
Bagir Manan

Hal. 36 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Roki Panjaitan, SH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.N. PANITERA

PLT. PANITERA MUDA PERKARA PIDANA

JAROF RICAR, SH.S.Sos.Hum.

NIP : 220.001.202

Hal. 37 dari 37 hal. Put. No. 703 K/Pid/2004

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)